

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini persaingan di dunia perbankan semakin ketat, persaingan ini dapat berupa fisik maupun non fisik. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menunjukkan perkembangan dalam dunia perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih baik. Penyempurnaan landasan hukum perbankan juga oleh perbankan syariah yang mengalami proses yang berkelanjutan. Hal tersebut ditandai dengan proses penyempurnaan peraturan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Peraturan tersebut semakin menguatkan posisi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini bank syariah memiliki kekuatan dalam melakukan kegiatannya, sehingga posisi bank syariah dan bank konvensional sama.²

Sebagai salah satu lembaga keuangan, perbankan merupakan tonggak bagi perekonomian di Indonesia karena memiliki peranan yang sangat penting. Dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi atau perantara dalam

²Dian Isnawati, skripsi“ *Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Turi Sembada Kabupaten*”, (Yogyakarta: UNY, 2018), hlm 1.

sektor keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat sepakat bahwa bank menjadi salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana agar lebih produktif.

Bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Syariah yang sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dan Bank Konvensional yang sistem operasionalnya menggunakan sistem bunga (riba). Menurut Umam setelah banyaknya kritik terhadap Perbankan Konvensional karena karakteristiknya yang masih terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil* maka perbankan syariah menjadi sebuah alternatif bagi praktek perbankan sehingga pertumbuhannya semakin meningkat. Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah saat ini mulai diminati oleh masyarakat karena karakteristik perbankan syariah yang menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang ber-etika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi.³

Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam Farida “ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat”.⁴

Sedangkan di Indonesia sendiri Bank Syariah mulai digagas awal periode 1980-an, tepat pada tanggal 1 Mei 1992 bernama Bank Muamalat yang resmi

³Anisa Abda, Skripsi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih SERTA Implikasinya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018”(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm 1-2

⁴Agus Marimin,dkk, “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015, hlm 77

didirikan dan beroperasi sebagai Bank Syariah pertama serta diperkuat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) yang mengatur tentang segala sesuatu mengenai Bank Syariah serta menguji sejauh mana peningkatan kualitas kinerjanya dalam membangun perekonomian nasional. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola keuangannya adalah indikator return on assets (ROA). ROA penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas bank syariah dalam kegiatan bisnisnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.⁵

Keberadaan lembaga keuangan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi Lembaga keuangan yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.

Dimana Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, atau menurut MUI disebut dengan istilah riba. Sistem riba merupakan satu dari berbagai hal yang tidak diperkenankan dalam syariat islam, oleh karenanya

⁵Tia Siti Juariyah, “Pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Inflasi, Suku Bunga Terhadap profitabilitas perbankan umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2012-2016”, hlm 2-3

Lembaga keuangan syariah tidak mengenal sistem bunga. Firman Allah QS. an-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”⁶

Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping implementasi zakat dan pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal, implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi, sementara pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat.⁷ Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang-piutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian.

⁶Teri, Dian Novitasari, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Accounting, Accountability and Organization System, hlm 189

⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2007), hlm. 8.

Mencermati persoalan riba ini sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah keuangan dan perbankan. Belum lama hilang dari ingatan kita, tragedi krisis moneter 1997 dimana ekonomi Indonesia terpuruk, bahkan telah menjadi krisis multidimensi. Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam kisaran krisis yang berkepanjangan ini ditengarai akibat pengelolaan kebijakan moneter yang tidak efektif.

Selain itu, dipicu juga oleh masalah utang luar negeri yang telah berubah menjadi “bom waktu” sehingga menghancurleburkan perekonomian Indonesia saat itu. Pengusaha-pengusaha konglomerat yang dipuja-puja sebagai “pembawa pajak terbesar” ternyata tak ubahnya sebagai “penjarah-penjarah” tingkat nasional. Bank tidak dijadikan sebagai lembaga untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional, tetapi justru sebagai alat penjarahan dana-dana pemerintah dan masyarakat oleh para konglomerat.⁸

Selain itu satu fasilitas pada bank syariah dalam bidang pembiayaan, bank syariah menyalurkan dana yang di peroleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan di salurkan melalui pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga nasabah dapat meningkatkan ekonomi mereka, baik itu modal atau kerja sama yang dilakukan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Akan tetapi pembiayaan yang diberikam tidak semua berjalan lancar, hal inimempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah panila pembiayaan yang

⁸Dudi Badruzaman, “*Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam*”, Jurnal Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2019, hlm 49-50

di berikan berjalan lancar maka profitabilitas yang dimiliki akan bagus, namun sebaliknya apabila pembiayaan yang di berikan mengalami macet hal ini akan berdampak buruk terhadap profitabilitas bank tersebut. Sehingga pihak bank sangat sengit teliti dalam penyaluran pembiayaan, dimana penyaluran itu harus tepat sasaran sehingga masyarakat yang menerima fasilitas pembiayaan dapat dengan lancar pada saat proses pengembalian pembiayaan yang di berikan.⁹

Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah (Bagia Hasil dan Jual Beli), dapat didistribusikan dari bank untuk pelanggan yang mempunyai dampak yang sangat dominan untuk kemajuan bank tersebut, karena lebih banyak pembiayaan yang didonasikan, maka lebih banyak lagi laba yang diperoleh bank tersebut, maka bisa mendukung saat mengembalikan modal serta memperoleh laba/profit.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

⁹Indri Fitriani, Skripsi “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas(Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018)”, hlm 3

Selain dengan sistem jual beli, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah juga ada dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Salah satu akad yang banyak dikenal masyarakat dalam prinsip bagi hasil ini adalah akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

Berikut adalah data komposisi pembiayaan berdasarkan jenis kontrak yang digunakan Bank Panin Dubai Syariah selama tahun 2017-2020 :

Tabel 1. 1

Perkembangan Murabahah dan Mudharabah Tahun 2017-2020

NAMA BANK	TAHUN	MURABAHAH (X1)	MUDHARABAH (X2)
Panin Dubai Syariah	2017	976.290	526.802
	2018	453.277	189.721
	2019	298.056	335.432
	2020	218.902	310.818

Sumber : Annual Report Tahun 2017-2020 Bank BRI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan Bank Panin Dubai Syariah mengalami peningkatan dari tahun ketahun selama periode 2017-2020 terdapat pada *Murabahah* dan *Mudharabah*, keunggulan *Murabahah* adalah sistem perdagangannya, jika pembeli tidak dapat membeli barang yang diperlukan langsung dari penjual karena suatu alasan, dan karena itu

membutuhkan perantara untuk membeli dan memperolehnya, perantara biasanya akan menaikkan presentase tertentu dari harga asli. Product tersebut kemudian menjadi bisnis yang paling diminati dan disukai oleh bank syariah lainnya karena memiliki resiko yang kecil.

Adapun jumlah Perbankan Syariah di Indonesia menurut OJK adalah 198 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan Perbankan Panin Dubai Syariah diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemakmuran ekonomi masyarakat melalui kegiatan perbankan, pembiayaan, dan investasi sesuai kaidah Islam. Sehingga, munculnya bank-bank syariah baru dapat menimbulkan persaingan sehat antar bank syariah dalam peningkatan pelayanan jasa maupun peningkatan kinerja bank itu sendiri.

Menurut Haq salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu Bank baik atau tidak ialah dengan melihat nilai profitabilitasnya. Pada umumnya, rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh bank untuk mengetahui kinerja keuangannya adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola asset untuk menghasilkan laba. Sementara ROE merupakan rasio untuk melihat seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba bersih. Beberapa literatur menjelaskan bahwa ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah

bank, khususnya bank syariah. Maka dari itu peneliti menggunakan rumus *Return On Asset (ROA)*

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian untuk membuktikan tentang adanya pengaruh atau tidak pada setiap variabel independen yang penulis gunakan terhadap peningkatan profitabilitas Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020 sehingga dapat bersaing di pangsa pasar perbankan di Indonesia. Karena Profitabilitas bank itu menjadi indikator penting apakah kinerja keuangan bank syariah tersebut baik atau tidak dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Selain itu, adanya *Research Gap* penelitian terdahulu membuat penulis ingin melakukan pengujian kembali terhadap variabel-variabel tersebut dengan objek dan metode yang berbeda dengan sebelumnya. Penulis memilih Bank Panin Dubai Syariah tahun 2017-2020. Hal ini dikarenakan terkait dengan kelengkapan data yang akan penulis peroleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan *Website* masing-masing Bank yang ada di Bank Umum Syariah dan juga sekaligus memberikan hasil penelitian yang ter-*update*.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin menuangkan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Pada Tahun 2017 -2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2017-2020?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2017-2020?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Secara Bersamaan Terhadap Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2017-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2017-2020.
2. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2017-2020.
3. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Secara Bersamaan Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2017-2020.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta memperluas ilmu pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap Profitabilitas bank syariah Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menambah informasi dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga: peneliti ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan utamanya melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya.
- b. Bagi akademis: temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bukti empiris mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Terhadap Rasio Profitabilitas.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi betapa pentingnya kualitas produk bank syariah berupa Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah sebagai salah satu yang mempengaruhi rasio profitabilitas.

E. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini penulis perlu memberi penegasan istilah dari judul yang penulis angkat agar tidak terjadi kerancuan atau ketidaksamaan pemahaman dalam membaca penelitian ini, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Pengaruh

Pengaruh merupakan sesuatu yang dapat membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹⁰

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam Bai al Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya.¹¹

c. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹²

¹⁰Alwi Hasan, et all., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 849

¹¹Fanny Yunita Sri Rejeki, "Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Manado", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, Hal 20

¹²Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal LOGIKA*, Vol XVII, No 2, Agustus 2016, hal 45-46

d. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan Kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu.¹³

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual yang sudah dipaparkan di atas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul buku ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Panin Dubai Syariah Pada Tahun 2017-2020.

F. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu:

1. Selama tiga tahun terakhir, jumlah pembiayaan selalu mengalami peningkatan. Peningkatan pembiayaan tentu mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima dari masing-masing pembiayaan yang disalurkan. Dan diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.
2. pembiayaan murabahah juga turut mempengaruhi tingkat profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017-2020
3. Pembiayaan mudharabah Juga turut mempengaruhi tingkat profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017-2020

¹³Khurun Nur Khasanah, "Analisis Rasio Profitabilitas Dan Rasio Likuiditas Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Mayora Indah, Tbk Tahun 2010-2015" Jurnal Simki-Economic Vol. 01 No. 01 Tahun 2017, hal 3

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi penelitian dapat digambarkan melalui sistematika penulisannya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini merupakan pengantar dan gambaran umum mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Berisi uraian semua variabel tentang variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, rasio profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN : Membahas mengenai cara atau tahapan untuk melakukan penelitian yaitu, waktu dan lokasi penelitian, metode penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, operasional variabel penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Pada bab ini menguraikan hasilhasil analisis terhadap variabel-variabel yang diteliti dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN : Pada bab ini berisi pembahasan mengenai data penelitian dan hasil analisis data. Dan berisi tentang hasil penelitian lapangan sesuai dengan pembahasan penelitian.

BAB VI PENUTUP : Dalam bab ini menguraikan rangkuman permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian menarik

kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta mengemukakan saran atau gagasan atas dasar penelitian tersebut.